

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 047.a/HK.01.01/K.SN-11/10/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tetap dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA;**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Oktober 2023

KETUA,


MUHAJIRIN

Lampiran Surat
Nomor : 047.a/HK.01.01/K.SN-11/10/2023
Tanggal : 21 Oktober 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Muhajirin, S.S., M.H	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2	Supriadi, S.M	Anggota	Pengarah
3	Tasran, S.Pd., M.Pd	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1	Muhajirin, S.S., M.H	Ketua	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Ketua Tim Fasilitasi		
1	Nurmaidah, S.E	Koordinator Sekretariat	Ketua Tim Fasilitasi
IV	Anggota		
1	Haswadi H, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
2	Ebit, S.AN	Staf ASN	Anggota
3	Amrullah, S.E	PPNPNS	Anggota
4	Windi Lifriyandini, S.E	PPNPNS	Anggota
5	Isari Trika Andiny, S.M	PPNPNS	Anggota
6	Anita, S.P	PPNPNS	Anggota
7	Muh. Rudi Achiruddin, S.Psi	PPNPNS	Anggota
8	S. Khaled MRA, S.Pd	PPNPNS	Anggota
9	Roy, S.Kom	PPNPNS	Anggota
10	Herman Susanto, S.H., M.H	PPNPNS	Anggota
11	Nurul Fitriani Salim, S.H., M.H	PPNPNS	Anggota
12	Indra Purwanto, S.S	PPNPNS	Anggota
13	Andi Kasriani, S.P	PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Oktober 2023

KETUA,

MUHAJIRIN